

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**  
Nomor: D.040/QR/DSR-WI/IV/1435

Tentang:

**HUKUM ASURANSI SOSIAL**

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

**Menimbang:**

1. Bahwa asuransi menjadi salah satu bentuk transaksi ekonomi sosial kontemporer yang membutuhkan penjelasan hukum;
2. Bahwa asuransi sosial dilakukan dengan sistem pengumpulan dana yang dimaksudkan sebagai upaya saling menolong buat mengatasi kebutuhan sosial para peserta, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan;
3. Bahwa anggota Wahdah Islamiyah telah mengajukan pertanyaan tentang asuransi sosial kepada Dewan Syariah Wahdah Islamiyah;
4. Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
5. Bahwa atas hal ini, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah telah melakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut.

**Mengingat:**

1. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Ma''idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

“dan saling tolong menolonglah kalian di atas jalan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong di atas jalan dosa dan permusuhan”.

2. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرِبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرِبَةً مِنْ كُرِبَ بَيْوَمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَىٰ مُغْسِرٍ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيهِ ...

“Siapa yang melepaskan beban dunia seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan bebannya di akhirat kelak. Siapa yang meringankan kesulitan seseorang, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama ia membantu keperluan saudaranya ...”

3. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه :

إِنَّ الْأَشْعَرِيَّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزُوِّ أَوْ قَلَ طَعَامٌ عَيَّاهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْهُمْ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسُّوَيْدَةِ فَهُمْ مِيَّ وَأَنَا مِنْهُمْ

“Sesungguhnya suku al-Asy'ariyyun jika kehabisan bekal dalam peperangan atau keluarga mereka kekurangan makanan di kota Madinah, maka mereka mengumpulkan harta benda mereka secara bersama-sama pada satu wadah, lalu mereka saling berbagi sama rata masing-masing satu nampang. Mereka adalah bagian (dari)ku dan aku pun bagian (dari) mereka.”

Sistem asuransi sosial (*ta'awuni*) dapat dianalogikan kepada metode suku al-Asy'ariyun ini.

4. Qiyyas hukum asuransi kesehatan dengan sistem *aqilah* yang mewajibkan atas keluarga dekat seseorang (kerabat) untuk membantu tanggungan kebutuhan finansialnya jika terjadi perkara yang melibatkannya dan menuntut pembayaran dengan harta.
5. Kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"*Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.*" (al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal.60)

**Memperhatikan:**

1. Hasil Liqa Ilmi Dauri V, yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 2 Rabiul Akhir 1435 H / 2 Februari 2014 M.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Ketentuan Umum:**

1. Asuransi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).
2. Asuransi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - a. Asuransi Komersil (Konvensional):  
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Bab I Pasal 1.)
  - b. Asuransi *Ta'awuni*:  
Asuransi *Ta'awuni* Adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (Sumber: Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah)

**Ketentuan Hukum:**

Asuransi kesehatan dan pendidikan yang dikelola dengan sistem sosial (*ta'awuni*), hukumnya boleh.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 19 Rabiul Akhir 1435 H  
19 Februari 2014 M

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

Ketua,

Sekretaris,

Rahmat Abd. Rahman

Muh. Ihsan Zainuddin